



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 71 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD dr. Adnaan WD banyak item kegiatan atau uraian pekerjaan operasional rumah sakit yang belum tercantum dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus untuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi & Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADNAN WD PAYAKUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis bidang kesehatan rujukan.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh termasuk perangkat yang ada di dalamnya.
3. Direktur Utama adalah Direktur Utama RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh dalam jabatan fungsional dengan tugas tambahan dan merangkap sebagai pemimpin/pimpinan BLUD RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh.

4. Karyawan Rumah Sakit adalah PNS dan karyawan tidak tetap (kontrak BLUD) yang bekerja di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.
5. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut dengan Dewas terdiri dari ketua dan 2 (dua) orang anggota yang bertugas mengawasi proses bisnis BLUD RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, serta 1 (satu) orang sekretaris Dewas yang bertugas mendukung kelancaran tugas Dewas, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Payakumbuh.
6. Satuan Pengawas Intern selanjutnya disingkat dengan SPI bertugas membantu manajemen Rumah Sakit dalam menjalankan proses bisnis BLUD RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

BAB II

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, khususnya kegiatan bersumber dari dana BLUD RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh sebagian berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar Biaya Khusus ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana RSUD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya honor pemimpin/pimpinan BLUD
 - b. Biaya honor staf PPK BLUD
 - c. Biaya honor kasir
 - d. Biaya honor dewan pengawas
 - e. Biaya honor satuan pengawas intern
 - f. Honor petugas pelakasana (operator) aplikasi SIMAN-SIMAK BMN
 - g. Biaya insentif Ka. Ruangan/Ka. Instalasi/Pj. Unit/Kord. Dokter Umum dalam Standar Biaya Khusus ini ditetapkan sesuai dengan beban tugas tambahan yang diemban oleh karyawan rumah sakit.

- h. Biaya gaji karyawan tidak tetap (kontrak BLUD) dalam Standar Biaya Khusus ini ditetapkan sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensinya.
- i. Biaya insentif dokter spesialis (WKDS : wajib kerja dokter spesialis) dalam Standar Biaya Khusus ini ditetapkan sesuai dengan beban kerja sebagai dokter spesialis anastesi.
- j. Biaya sewa rumah dokter spesialis (WKDS) dalam Standar Biaya Khusus ini ditetapkan untuk fasilitas tempat tinggal.
- k. Biaya piket lebaran/khusus yang ada dalam Standar Biaya Khusus ini ditetapkan sebagai kompensasi bagi PNS/Non PNS yang bertugas di saat lebaran dan piket khusus atau piket saat cuti bersama.
- l. Biaya tunjangan hari raya karyawan tidak tetap dalam Standar Biaya Khusus ini ditetapkan sebagai tambahan penghasilan karyawan tidak tetap dalam setahun.
- m. Biaya penggantian uang lembur yang ada dalam Standar Biaya Khusus ini ditetapkan sebagai kompensasi bagi PNS/Non PNS yang bekerja melebihi jam kerja.
- n. Biaya dinas malam dalam Standar Biaya Khusus ini ditetapkan sebagai kompensasi bagi PNS/Non PNS yang bertugas di luar waktu normal dan mengandung risiko tinggi.
- o. Biaya makan dan minum di saat bulan puasa ditetapkan untuk petugas yang dinas sore/malam.
- p. Biaya pakaian kerja karyawan ditetapkan untuk kelengkapan bagi karyawan yang memberikan pelayanan di ruangan, instalasi atau bagian pelayanan langsung.
- q. Biaya reveral diberlakukan untuk dokter sub spesialis, dokter spesialis dan perawat yang didatangkan dari rumah sakit lain dan diberikan kompensasi sesuai kompetensi dan tanggung jawab.
- r. Biaya kredensial diberlakukan untuk pengujian yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit. Biaya kredensial yang dilakukan untuk pengujian kompetensi yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit. Biaya kredensial di luar lingkungan Rumah Sakit diberlakukan secara lumpsom sesuai ketentuan pihak penyelenggara.
- s. Biaya upah angkut diberikan untuk keperluan memindahkan barang-barang yang ada di lingkungan Rumah Sakit dengan upah 1 (satu) hari pekerjaan, minimal waktu pekerjaan 6 jam per hari.

- t. Biaya perjalanan dinas dalam Standar Biaya Khusus ini ditetapkan untuk jarak <20 KM (daerah Kabupaten terdekat dengan Kota Payakumbuh).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 October 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 October 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 71

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 Oktober 2019 2019.

TENTANG : PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ADNAAN WD PAYAKUMBUH.

| No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan | Ket. |
|-----|---|--|--|-------------|
| 1. | Honor Pemimpin/pimpinan BLUD | Ob | Rp. 5.000.000,- | |
| 2. | Honor Staf PPK BLUD | Ob | Rp. 700.000,- | |
| 3. | Honor Kasir a. Kepala Kasir b. Kasir | Ob Ob | Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- | |
| 4. | Honor Dewan Pengawas a. Ketua b. Anggota c. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD (Sekretariat) | Ob Ob Ob | Rp. 2.400.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 400.000,- | |
| 5. | Honor Satuan Pengawas Intern a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota | Ob Ob Ob | Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- | |
| 6. | Honor Petugas Pelaksana (operator) Aplikasi SIMAN-SIMAK BMN | Ob | Rp. 200.000,- | |
| 7. | Insentif Ka. Ruangan/Ka.Instalasi/ Pj. Unit/Kord. Dokter Umum | Thn | Rp. 2.000.000,- | |
| 8. | Gaji Karyawan Tidak Tetap (kontrak) BLUD a. Dokter (um/gigi) (MK 2-7 Th) b. Dokter (um/gigi) (MK 0-2 Th) c. S 1 (MK 2-7 Th) d. S 1 (MK 0-2 Th) e. D III (MK > 7 Th) f. D III (MK 2-7 Th) g. D III (MK 0-2 Th) h. SLTA (MK > 7 Th) i. SLTA (MK 2-7 Th) j. SLTA (MK 0-2 Th) k. SLTP (MK > 7 Th) l. SLTP (MK 2-7 Th) m. SD (MK > 7 Th) n. SD (MK 2-7 Th) | Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob | Rp. 3.500.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.650.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 1.550.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.450.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 1.350.000,- | |
| 9. | Insentif dokter spesialis (WKDS) | Ob | Rp.12.500.000,- | |
| 10. | Biaya sewa rumah dokter spesialis (WKDS) | Thn | Rp.10.000.000,- | |
| 11. | Biaya Piket Lebaran/Khusus | Ok | Rp. 50.000,- | Lebaran 1&2 |
| 12. | Tunjangan hari raya karyawan tidak tetap | Ob | Rp. 1.250.000,- | 1 x setahun |

| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| 13. | Penggantian Uang Lembur a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I e. KTT/Kontrak | Oj Oj Oj Oj Oj | Rp. 13.000,- Rp. 11.000,- Rp. 9.000,- Rp. 7.000,- Rp. 6.000,- | Di luar hari kerja dapat diberikan biaya makan - minum |
| 14. | Penggantian Dinas Malam a. Dokter b. Perawat pengawas c. Tenaga paramedis lainnya | Oh Oh Oh | Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 40.000,- | |
| 15. | Makan Minum Petugas di bulan puasa a. Makan berbuka dan sahur b. Takjil c. Konsumsi piket lebaran | Porsi Porsi Porsi | Rp. 22.500,- Rp. 10.000,- Rp. 13.000,- | 2 protein - 1 protein |
| 16. | Pakaian Kerja Karyawan | Stel | Rp. 250.000,- | |
| 17. | Biaya Reveral a. Sub Spesialis dari Padang b. Sub Spesialis dari Bukittinggi c. Spesialis dari Padang d. Spesialis dari Solok e. Spesialis dari Bukittinggi f. Spesialis purna waktu g. Perawat Anastesi h. Institusional Fee | Ok Ok Ok Ok Ok Ob Ob Ob | Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 100.000,- | Biaya sudah termasuk transportasi, di luar makan 1x sehari dan Institusional Fee dibayar sesuai MoU |
| 18. | Biaya kredensial tenaga medis dan paramedis yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit | Op | Rp. 350.000,- | Sejumlah peserta x 1 paket |
| 19. | Upah angkut | Oh | Rp. 75.000,- | Minimum 6 jam / hari |
| 20. | Perjalanan Dinas <20 Km (daerah kabupaten) | Disesuaikan dengan standar biaya umum Kota Payakumbuh untuk perjalanan dinas <50 Km | | |

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI